

570/2.10.4/17-2000

# PRIVATISASI PT SEMEN PADANG DALAM PRAKTIK

---

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**LISKANIA DEWI**

**Nomor BP 93140241**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2000**

## *Privatisasi PT Semen Padang dalam Praktik*

*(Liskania Dewi, Fakultas Hukum Unand, 80 halaman, 1999)*

### **Abstrak**

*Privatisasi PT Semen Padang telah menimbulkan pertentangan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang melarang memperjualbelikan tanah ulayat. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dari sudut ilmu hukum apakah benar privatisasi PT Semen Padang itu telah melanggar hak ulayat masyarakat hukum adat. Disamping itu mengingat privatisasi BUMN merupakan gejala yang baru dalam bidang bisnis di Indonesia maka perlu juga ditelaah bagaimana syarat dan prosedur privatisasi PT Semen Padang serta bagaimanapula status hukum dan pengorganisasian PT Semen Padang setelah diprivatisasi.*

*Penelitian terhadap privatisasi PT Semen Padang dilakukan dengan menggunakan metode Yuris Empiris/ Sosiologis. Pengumpulan data primer penulis lakukan dengan mengadakan penelitian di PT Semen Padang, Kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar PT Semen Padang. Sedangkan pengumpulan data sekunder penulis lakukan dengan studi kepustakaan dan pengumpulan artikel dari berbagai media cetak.*

*Persyaratan dan prosedur privatisasi PT Semen Padang mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur tentang go-public suatu perseroan, karena belum ada peraturan khusus yang menjadi panduan dalam rangka privatisasi. Oleh karena itu dalam proses privatisasi ini dimungkinkan diterapkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada dan kepatutan di masyarakat. Segala persyaratan dan prosedur yang ditempuh oleh suatu perusahaan yang diprivatisasi harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan BUMN.*

*Status hukum PT Semen Padang setelah privatisasi tetap merupakan BUMN berbentuk PT Tertutup. Privatisasi inipun tidak memberi perubahan berarti terhadap pengorganisasian PT Semen Padang. Segala keputusan dan kebijaksanaan PT Semen Padang tetap ditentukan oleh PT Semen Gresik sebagai perusahaan induknya, sedangkan pelaksanaan operasional perusahaan tetap berada ditangan direksi dan staf pimpinan PT Semen Padang.*

*Privatisasi PT Semen Padang hanya menjual perusahaannya, tidak termasuk tanah dimana perusahaan berdiri. Jadi dengan privatisasi ini tanah ulayat masyarakat adat yang dipergunakan oleh PT Semen Padang tidak ikut terjual, karena PT Semen Padang tidak memiliki tanah ulayat tersebut sehingga tidak berhak menjualnya, disamping itu UUPA melarang bangsa asing untuk memiliki tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah .

Pada akhir tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia, termasuk salah-satunya Indonesia. Krisis moneter ini menyebabkan pergolakan dan perubahan-perubahan yang sangat drastis di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia yang baru di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasinya berusaha keras untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia ini agar dapat sesegera mungkin keluar dari krisis moneter yang sangat menyulitkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah B.J. Habibie agar Indonesia dapat dengan segera keluar dari krisis moneter ini adalah dengan menjual aset negara, diantaranya PT Semen Gresik yang memiliki seluruh saham PT Semen Padang. Oleh karena itu, dengan privatisasi PT Semen Gresik secara tidak langsung PT Semen Padang ikut pula terprivatisasi.

Privatisasi ini mendapat tentangan keras dari rakyat Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat menolak privatisasi PT Semen Padang yang berada

di daerah mereka. Hal ini disebabkan rakyat Sumatera Barat merasa sebagai pemilik atas tanah ulayat dimana PT Semen Padang berdiri, sehingga privatisasi PT Semen Padang tersebut dianggap telah melanggar hak dan adat-istiadat masyarakat Minangkabau, khususnya pemilik hak ulayat atas tanah tersebut. Namun demikian, proses privatisasi tetap berlangsung dan sekarang PT Semen Padang sebagai anak perusahaan PT Semen Gresik telah diprivatisasi oleh perusahaan semen Mexico.

Pertentangan-pertentangan yang terjadi selama proses privatisasi ini menarik untuk dipelajari dan dikaji dari segi hukum mengingat pertentangan tersebut lebih banyak menyangkut tuntutan akan eksistensi hukum adat yang berlaku di Sumatra Barat serta kepentingan rakyat banyak terhadap hasil bumi Indonesia. Sebagai negara hukum, proses privatisasi PT Semen Padang ini harus memenuhi seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum mengenai praktik privatisasi PT Semen Padang ini sehingga dapat memberikan referensi bagi seluruh pihak terutama pelaku dan penentang praktik privatisasi ini.

## 1.2. Perumusan Masalah .

Dalam kajian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur privatisasi PT Semen Padang ?
2. Bagaimana status hukum dan pengorganisasian PT Semen Padang setelah privatisasi ?

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Syarat dan prosedur privatisasi BUMN mengikuti persyaratan *go-public* perseroan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 beserta aturan pelaksanaannya, perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan perundang-undangan di bidang lainnya.
2. Praktik privatisasi PT Semen Padang mengikuti persyaratan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan menghasilkan laba minimal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Mendapat izin untuk privatisasi dari pemegang saham dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;
  - c. Adanya surat Direksi dan Komisaris PT Semen Padang kepada BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) tentang permohonan privatisasi;
  - d. Dilakukan *due-diligence*;
  - e. Menyampaikan hasil *due-diligence* kepada notaris untuk mendapatkan pengesahan.
3. Praktik privatisasi PT Semen Padang menempuh prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhamad, 1996, "*Hukum Perseroan Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, "*Kadin: Perlu Dipikirkan Jual 100 Persen Aset BUMN*", *Republika*, 9 Juli 1998.
- , "*Privatisasi Tahun Anggaran 1998/1999 Hanya Enam BUMN*", *Republika*, 25 November 1998.
- Boedi Harsono, 1994, "*Hukum Agraria Indonesia*", Djambatan.
- C.S.T.Kansil, dkk, 1997, "*Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Henry Lumbantoruan, 1998, "*Perlu Reorientasi Privatisasi BUMN*", *Warta Ekonomi*.
- , 1998, "*Privatisasi BUMN Rekayasa atau Eksperimen IMF ?*", *Warta Ekonomi*.
- Muhamad Ihsan, dkk, 1998, "*Setelah CGI Oke*", *Warta Ekonomi*.
- , 1998, "*Konspirasi di Balik Langkah Cemex*", *Warta Ekonomi*.
- Munir Fuady, 1996, "*Pasar Modal Modern*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmi, dkk, 1989, "*Pelaksanaan Pembebasan Tanah Adat untuk Proyek Pembangunan di Kecamatan Kuranji Kodya Padang*", *Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Syamsir Dt Perpatih, 1985, "*Status Tanah Pusaka di Minangkabau Setelah Disertifikatkan*", *Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Pusat penelitian Padang*.
- Tri Dam, "*Pemerintah Akan Bentuk Holding Company BUMN*", *Republika*, 19 Maret 1998.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.